



Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi Dan Pengaruhnya Bagi Hubungan Diplomatik, Perspektif Konvensi Wina 1961

Marlin Paulina Laiyan^{1*}, Arman Anwar², Lucia Charlota Octovina Tahamata³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : meilyanpur14@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i6.1813



Info Artikel

Keywords:

Responsibility of State;
Refugee; Dipomatic
Relationship.

Kata Kunci:

Tanggung Jawab Negara;
Pengungsi; Hubungan
Diplomatik.

Abstract

Introduction: The Afghan government's pro-Western policies and secular ideologies caused a strong reaction from radical groups who wanted to establish a new Afghan government, resulting in a civil war in Afghanistan.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to examine and discuss the implementation of state responsibilities and their impact on Afghan refugees in Indonesia for diplomatic relations, from the perspective of the 1961 Vienna Convention.

Methods of the Research: This research is based on the normative legal research method which is also known as library research. The approach used is a conceptual approach, a statutory approach, and a case approach. The procedure for collecting legal materials is carried out by studying and analyzing library materials in relation to literature, conventions, and laws. Processing and analysis of legal materials is carried out by examining, researching, and compiling legal materials in an orderly and logical manner to ensure the completeness of legal materials so that they can be interpreted.

Results of the Research: Based on the results of research on state responsibility for refugees and its effect on diplomatic relations, the perspective of the 1961 Vienna Convention. The principle of state sovereignty in international relations has a very large influence on the right of a country to control a government territory, society or over itself so that in practice it is against refugees a state is negligent or violates what is required by international law, namely in providing protection, promotion and respect for human rights based on a treaty and customary international law. As an example; there are several countries that are parties to the 1951 Convention, act to receive and provide protection, expel and return refugees to other places or to their countries of origin where these actions have violated the Non-Refoulement Principle Article 33 paragraph 3 which is basically related to the principle of protecting human rights. Meanwhile, there are also countries that, although not participants in the 1951 Convention, accept and make laws and regulations that apply to refugees to ensure the protection of human rights that refugees do not get because of conflicts that occur in their place or country of origin.

Abstrak

Latar Belakang: Kebijakan Pemerintah Afganistan yang pro Barat dan berideologi sekuler menimbulkan reaksi keras dari kelompok-kelompok radikal yang hendak mendirikan Pemerintah Afganistan baru sehingga berakibat terjadinya perang saudara di Afganistan.

Tujuan Penelitian: Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas tentang pelaksanaan tanggung jawab negara dan pengaruhnya terhadap pengungsi Afganistan di Indonesia bagi hubungan diplomatik, perspektif Konvensi Wina 1961.

Metode Penelitian: Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis bahan kepustakaan dalam kaitannya dengan literatur, konvensi, dan undang-undang. Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan cara memeriksa, meneliti, dan menyusun bahan hukum secara teratur maupun logis untuk menjamin kelengkapan bahan hukum sehingga dapat diinterpretasikan.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian tentang tanggung jawab negara terhadap pengungsi dan pengaruhnya bagi hubungan diplomatik, perspektif Konvensi Wina 1961. Prinsip kedaulatan negara dalam hubungan internasional sangat besar pengaruhnya bagi hak suatu negara dalam menguasai suatu wilayah pemerintah, masyarakat atau atas diri sendiri sehingga dalam praktiknya terhadap para pengungsi, suatu negara melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap hal yang diwajibkan oleh hukum internasional yaitu dalam memberikan perlindungan, pemajuan, dan penghormatan terhadap HAM berdasarkan suatu perjanjian dan hukum kebiasaan internasional. Sebagai contoh; ada beberapa negara yang merupakan peserta Konvensi 1951, bertindak menerima dan memberikan perlindungan, mengusir dan mengembalikan para pengungsi ke tempat lain atau ke negara asalnya yang dimana tindakan tersebut telah melanggar Prinsip *Non-Refoulement* Pasal 33 ayat 3 yang pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan HAM. Sedangkan, ada juga negara yang walaupun bukan peserta Konvensi 1951, namun menerima dengan baik dan membuat peraturan perundang-undangan yang diberlakukan kepada para pengungsi untuk menjamin perlindungan HAM yang tidak di dapatkan para pengungsi karena konflik yang terjadi di tempat atau negara asalnya.

1. Pendahuluan

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari prinsip kedaulatan, persamaan hak, dan hubungan antar negara. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, suatu negara atau pihak yang merasa dirugikan apabila adanya pelanggaran pelanggaran atas suatu kewajiban internasional berdasarkan perjanjian maupun hukum kebiasaan internasional menjadi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban dan mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang terjadi.¹

Pertanggungjawaban dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Maka setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkannya. Hal ini menjadi suatu hal yang biasa dalam sistem hukum bahwa dimana ada pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.² Pelanggaran yang dilakukan suatu negara dan merugikan negara lain, tetapi tidak melanggar kewajiban internasional maka tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Misalnya; tindakan negara yang menolak masuknya seorang

¹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 255.

² Martin Dixon, *Textbook on International Law*, Blackstone Press Limited, Four Edition, 2000, p. 231.

warga negara asing, hal ini disebabkan karena berdasarkan hukum internasional negara berhak untuk menolak masuknya seseorang ke dalam wilayahnya, sekalipun tanpa memberikan alasannya.³

Hukum internasional dalam suatu negara diberikan hak dan kewajiban untuk menjamin perlindungan HAM. Namun, sebagaimana situasi konflik internal yang terjadi di Afganistan atas dasar kerjasama Afganistan-Uni Soviet yang pada perkembangannya dibentuk Republik Demokratik Afganistan dalam Revolusi Saur dengan menerapkan program reformasi yang pro barat yang dimana membuat perubahan hukum tentang adat dan reformasi tanah sehingga tidak diterima baik oleh kelompok konservatif karena bertentangan dengan hukum dan tradisi syariah.⁴ Menanggapi hal tersebut, maka munculnya kelompok radikal maupun Taliban untuk melakukan berbagai serangan yang terus terjadi terhadap pemerintah Afganistan, negara-negara yang melakukan invasi, dan organisasi yang dibentuk PBB dalam membantu korban peperangan.

Taliban berhasil menguasai dan mengambil alih kekuasaan di Afganistan pada tanggal 16 Agustus 2021.⁵ Konflik internal tersebut membuat pemerintah Afganistan tidak dapat melaksanakan tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar setiap individu yang berada di wilayah negaranya sehingga untuk mendapatkan perlindungan, seseorang atau sekelompok orang terpaksa bermigrasi ke tempat yang aman dengan melewati lintas batas negara untuk meminta perlindungan di negara lain.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan perundang-undangan (*State Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu; bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis bahan kepustakaan yang berkaitan dengan literatur, konvensi, dan undang-undang. Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan cara memeriksa, meneliti, dan menyusun bahan hukum secara teratur maupun logis untuk menjamin kelengkapan bahan hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi yang Masuk Wilayah Suatu Negara

Hukum tanggung jawab negara berkembang melalui hukum kebiasaan yang muncul dalam perbuatan nyata suatu negara, pikiran atau anggapan para pakar maupun keputusan-keputusan pengadilan internasional.⁶ Para pakar juga menyatakan

³ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Atmajaya Yogyakarta, 1998), hlm. 77.

⁴ Onwar. "Afganistan Marxist Coup 1978". Diarsipkan dari versi asli, 08 November 2011.

⁵ Dzulfaroh Naufal Ahmad, *Taliban Kuasai Afganistan*, 15 Agustus 2021, http://indeks.kompas.com/profile/1878/Ahmad.Naufal.Dzulfaroh?_ga=2.43499301.1858710524.1663410452-880616605.1663410433.

⁶ Putusan pengadilan yang banyak memberikan pengaruh pada perkembangan hukum tanggung jawab negara antara lain; *Military and Paramilitary activities in and against Nicaragua Case* (Nicaragua v USA) ICJ,1986, *Bacelona Traction Light Case*, Martin Dixon, *op.cit*.

bahwasannya hukum tanggung jawab negara masih dalam proses perkembangan untuk mendapatkan rancangannya. Para pakar hukum internasional hanya mengajukan karakteristik munculnya tanggung jawab negara, diantaranya: a) Ada tugas yang diwajibkan hukum internasional untuk negara tertentu; b) Ada kelalaian melanggar tugas yang diwajibkan hukum internasional sehingga menimbulkan tanggung jawab negara; c) Ada kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari adanya tindakan yang melanggar hukum.

Walaupun tidak mendapatkan kesepakatan secara universal, karakteristik diatas tidak sedikit yang mengikutinya. Dengan begitu, tanggung jawab negara tidak dapat dituntut dalam hubungan internasional ketika tidak ada satu negara yang dirugikan oleh negara lain akibat pelanggaran kewajiban atau kelalaian yang muncul dari perjanjian, hukum kebiasaan internasional, atau akibat tidak memenuhi kewajiban yang muncul dari putusan pengadilan.⁷ Akibat belum stabilnya aturan dalam perjanjian hukum kebiasaan atau instrumen lainnya tentang hak dan kewajiban dalam hukum internasional menimbulkan banyak permasalahan yang belum terselesaikan.

Hukum tanggung jawab negara juga dibatasi oleh prinsip teritorial, kekuasaan mengadili suatu negara, dan kekuasaan tertinggi suatu negara. Pembatasan-pembatasan tersebut dalam pelaksanaannya telah dapat dibuktikan sudah tidak memenuhi kebutuhan lagi, teristimewa saat makin banyaknya aktor non-negara dalam hubungan internasional, seperti; organisasi bukan pemerintah (swasta), seseorang maupun perusahaan transnasional yang diawasi oleh satu pusat perusahaan. Tindakan yang salah secara internasional menimbulkan adanya tanggung jawab negara.⁸ Tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dapat merupakan tindakan yang salah secara internasional dengan memuat dua unsur, yaitu; a) Dapat diberikan kepada negara menurut hukum internasional; b) Merupakan pelanggaran dari sesuatu yang diwajibkan hukum internasional.

Sifat khas perbuatan negara yang merupakan tindakan salah secara internasional diatur oleh hukum internasional dan tidak dipengaruhi oleh sifat khas hukum nasional.⁹ Bahwasanya, walaupun hukum nasional mengemukakan tindakan itu sah secara hukum, tetapi jika hukum internasional mengemukakan yang sebaliknya maka yang berlaku adalah apa yang ditetapkan dalam hukum internasional.

Sesuatu yang diwajibkan hukum internasional dapat timbul dari suatu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional maupun putusan pengadilan. Tindakan negara tidak dianggap sebagai suatu perbuatan melanggar sesuatu yang diwajibkan hukum internasional kecuali jika negara itu terikat oleh kewajiban yang dipermasalahkan pada saat tindakan terjadi.¹⁰ Suatu negara berkewajiban memberikan ganti rugi akibat perbuatan melanggar sesuatu yang diwajibkan hukum internasional yang menimbulkan kerugian bagi negara lain. Kerugian yang dikehendaki bersifat material dan immaterial yang disebabkan oleh tindakan yang salah secara hukum internasional tersebut.¹¹

⁷ Martin Dixon, *op.cit*, p. 232.

⁸ *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ILC*, November 2001, Pasal 1.

⁹ *Ibid*, Pasal 3.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 13.

¹¹ *Ibid*, Pasal 31 dan 36.

Draft International Law Commission/ILC tahun 2001 membahas terkait siapa saja yang mengemukakan tuntutan tanggung jawab negara. *Draft ILC* 2001 juga membedakan antara negara yang dirugikan (*injured states*) diatur dalam Pasal 42 dan negara yang tidak dirugikan (*non-injured states*). Pasal 42 menetapkan bahwasanya suatu negara dirugikan ketika ada perbuatan melanggar sesuatu yang diwajibkan hukum internasional secara individual. Keadaan ini dapat terjadi pada berbagai perjanjian antara dua belah pihak, komitmen agar tidak menggunakan senjata tertentu, ketentuan hukum internasional yang menimbulkan kewajiban tertentu antar dua negara atau juga perjanjian multilateral yang melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu satu sama lain.¹² Serta menetapkan bahwa dalam hal suatu negara dipengaruhi oleh pelanggaran kewajiban hukum internasional oleh pihak lain.

Pasal 48 menetapkan bahwasannya negara-negara selain *injured states* dapat mengemukakan tuntutan pertanggungjawaban kepada negara lain dalam dua hal, yaitu:¹³ a) Perbuatan melanggar sesuatu yang diwajibkan dimiliki suatu kelompok negara Termasuk negara yang mengemukakan tuntutan, ditetapkan untuk perlindungan kepentingan kelompok tersebut; b) Perbuatan melanggar sesuatu yang diwajibkan dimiliki oleh seluruh masyarakat internasional.

Bentuk yang pertama (a) mencakup perjanjian-perjanjian regional dibidang keamanan, perlindungan HAM, dan lingkungan. Sedangkan, dalam bentuk yang kedua (b) masyarakat internasional keseluruhan mempunyai hak (*standing*) mengajukan tuntutan terhadap negara pelanggar. Hal ini, berkaitan dengan perlindungan HAM dan lingkungan. Contohnya; dibidang HAM antara lain masalah genosida, perbudakan, dan diskriminasi ras.¹⁴ Adapun dibidang lingkungan adalah larangan untuk membuang limbah nuklir tingkat tinggi atau menengah di lautan.¹⁵

Draft International Law Commission/ILC tahun 2001 walaupun menimbulkan perkembangan dalam hukum internasional, tetapi belum ada kejelasan tentang perbuatan melanggar apa saja yang memberikan hak kepada masyarakat internasional secara keseluruhan untuk mengajukan tuntutan pertanggungjawaban. Dengan begitu, disimpulkan bahwa *Draft ILC* 2001 hanya mengatur prinsip-prinsip umum tanggung jawab negara dan tidak mengatur topik tertentu secara khusus.¹⁶ Hukum internasional memberikan hak dan kewajiban kepada negara untuk menegakan perlindungan HAM bagi setiap individu baik itu warga negara maupun orang asing yang berada di wilayahnya. Namun pada kenyataannya negara cenderung tidak mampu melaksanakan tanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi warga negara atau orang asing.

Mengungsi ke negara lain atau pergi ke tempat yang dirasa aman, itu solusinya ketika terjadi pemberontakan, penindasan, penganiayaan atau hal-hal yang melanggar hak asasi. Instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi, memuat peraturan yang melindungi pencari suaka dan pengungsi sehingga

¹² Edith Browns Weiss, "Invoking State Responsibility in the Twenty-First Centuries", dalam *American Journal of International Law*, Vol. 96, 2022, p. 802.

¹³ *Ibid.* p. 803.

¹⁴ *Ibid.* p. 804

¹⁵ Edith Browns Weiss. *loc.cit.*

¹⁶ Martin Dixon. *op. cit.*, p. 230.

setiap negara berkewajiban untuk melaksanakannya agar tidak terjadi kelalaian dari kewajiban tersebut.¹⁷

Prinsip ini telah menjadi hukum kebiasaan internasional yang dipraktikkan oleh negara-negara bahkan jauh sebelum prinsip ini dirumuskan dalam instrumen hukum internasional. Untuk itu, setiap negara mempunyai tugas umum untuk memberikan perlindungan internasional sebagai kewajiban yang dilandasi hukum internasional, termasuk prinsip *non-refoulement* sebagai prinsip yang berkaitan dengan perlindungan internasional bagi pengungsi.

Prinsip *non-refoulement* ini dianggap sebagai prinsip yang paling mendasar bagi keseluruhan sistem hukum pengungsi internasional. Masyarakat internasional telah menegaskan prinsip ini di dalam Konvensi Jenewa 1951 pada Pasal 33. Ketentuan di dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 yang memuat prinsip *non-refoulement* ini merupakan ketentuan yang tidak dapat dilakukan reservasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 42 Konvensi Jenewa 1951.¹⁸

Prinsip *non-refoulement* adalah suatu konsep tentang larangan atau tidak diperbolehkannya suatu negara untuk mengembalikan dan mengirimkan pengungsi atau pencari suaka ke suatu tempat yang akan terjadinya perkusi atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan yang berhubungan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau keyakinan politiknya.

Pengusiran pengungsi dilakukan oleh negara yang dituju seperti pengusiran pengungsi Afganistan oleh tentara Belarusia yang berada di negara Belarusia, atas perintah Presiden Alexander Lukashenko.¹⁹ Pengungsi tidak diterima di negaranya demi menjaga keamanan dan mencegah terjadinya peristiwa pemberontakan. Tanpa disadari bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional yang telah melanggar prinsip *non-refoulement*.

Menurut penulis, kemungkinan pengungsi dalam mencari perlindungan untuk keselamatannya mengalami kendala-kendala dikarenakan setiap negara mempunyai peraturan yang berbeda-beda, alasan keamanan negara, negara yang bukan peserta konvensi 1951, dan belum memiliki status pengungsi yang sah secara resmi yang diberikan oleh *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR) sebagai lembaga berwenang dalam urusan pengungsi.

Pada umumnya, seseorang pengungsi yang belum dinyatakan sah sebagai pengungsi akan dinamakan sebagai pencari suaka. Namun pencari suaka belum tentu merupakan seorang pengungsi karena jika seseorang yang dinyatakan statusnya sebagai pengungsi akan terikat pada hak dan kewajiban pengungsi terhadap negara perlindungannya.²⁰

¹⁷ UNHCR, *Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonvensidanProtokol.pdf>.

¹⁸ Pasal 42 ayat 1 Konvensi 1951 menyatakan: "*at the time of signature, ratification or accession, any State may make reservation to article of the Convention other than to Articles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36-46 inclusive*" lihat juga Atle Ghral Madsen, 1997, *Commentary on The Refugee Convention 1951, Division of International Protection of the United Nations High Commissioner for Refugee*, Geneva, 1997, p. 227.

¹⁹ M Nur Huda. *Tentara Belarus Usir Pengungsi Afganistan Ke Polandia*, 24 Agustus 2021. <http://jateng.tribunnews.com>.

²⁰ Hathaway C. James and Foster Michelle, *The Law of Refugee Status*, United Kingdom: Cambridge University Press, 2014, p. 25-26.

Pemberian suaka oleh suatu negara terdiri dari dua macam, yaitu: suaka teritorial dan suaka diplomatik.

Suaka teritorial diberikan di wilayah teritorial sehingga keputusan untuk menolak dan memberikan suaka secara langsung dibuat oleh penguasa negara tersebut. Pemberian suaka diplomatik menjadi persoalan karena suaka diplomatik dilakukan di wilayah perwakilan asing yang secara *de facto* terletak di wilayah negara lain. Mengenai pemberian suaka oleh perwakilan diplomatik, masih menjadi persoalan dan perdebatan karena suaka diplomatik tidak memiliki dasar dalam hukum internasional walaupun gedung kedutaan atau perwakilan diplomatik memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima dengan prinsip inviolability atau kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan segala gangguan merugikan yang berlaku terhadap tempat tersebut.

Sesuai dengan Pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan: “Seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Dia tidak akan bertanggung jawab atas segala bentuk penangkapan atau penahanan. Negara penerima harus memperlakukan dia dengan hormat dan akan mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah serangan apapun terhadap dirinya, kebebasan, atau martabatnya”. Namun, hukum internasional menyatakan bahwasanya tidak ada kewajiban pimpinan perwakilan untuk menolak orang-orang yang ingin mendapatkan perlindungan dalam kedutaan besar.²¹ Kerapuhan dalam iklim perlindungan bagi pencari suaka menjadi halangan bagi kerja UNHCR dalam memberikan perlindungan. UNHCR memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang atau sekelompok orang sebagai pengungsi sehingga pencari suaka yang belum diidentifikasi statusnya akan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (*Rudenim*). Peningkatan jumlah pengungsi di Indonesia yang bukan negara peserta Konvensi Jenewa 1951, menerima dan menetapkan kebijakan terkait masalah pengungsi dengan membuat peraturan perundang-undangan dan peraturan presiden yang memuat definisi dan mengatur tentang tempat penampungan maupun perlindungan pencari suaka maupun pengungsi. Keadaan tersebut menimbulkan adanya kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan UNHCR sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016, yang menyatakan: “Penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Perserikatan PBB melalui Komisaris Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional”.

Penanganan, perlindungan, pemenuhan hak, dan penetapan status pengungsi luar negeri di Indonesia dilakukan oleh UNHCR yang bekerja sama dengan *International Organization for Migration* (IOM) dengan kewajibannya menjadi pendonor dalam memfasilitasi dan membantu UNHCR untuk mengatasi permasalahan bagi para pengungsi di negara tertentu dimana pencari suaka dan pengungsi berada.²² Peningkatan jumlah pengungsi dari tahun ke tahun, menurut data UNHCR, pada Juni 2021 terdapat 13.416 pengungsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.490 atau 55,8% pengungsi berasal dari Afganistan sedangkan jumlah pencari suaka maupun pengungsi dari luar negeri di

²¹ Lucia Ch. O. Tahamata, *Suaka Diplomatik dalam Kajian Hukum Internasional*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2, April-Juni 2011.

²² Indonesia Civil Society Network for Refugee Rights Protection (SUAKA). *Masalah Perlindungan*, 31 Januari 2014. <https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/>.

Indonesia saat ini berjumlah 13.343 dan sebanyak 7.483 pengungsi yang difasilitasi IOM.²³ Kesiapan Indonesia dalam menerima kedatangan para pencari suaka ini tentunya diikuti dengan berbagai konsekuensi yang harus ditanggung oleh Indonesia. Para pengungsi ditampung di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing. Rudenim disediakan oleh Dirjen Imigrasi yang berada di wilayah tertentu, dimana pengungsi dan pencari suaka ditemukan, seperti: Makassar, Tanjung Pinang, Jakarta, Medan, Pekanbaru, Denpasar, Kupang, dan Jayapura.

Australia merupakan salah satu negara yang dituju oleh para pengungsi. Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang pengungsi maka untuk menghormati ketentuan tersebut Australia membuat undang-undang nasionalnya yaitu *Immigration Act* 1958 yang menyatakan bahwa seseorang yang memasuki wilayah Australia tanpa visa/izin akan dianggap sebagai imigran yang ilegal²⁴ sehingga pemerintah Australia berhak melakukan penahanan terhadapnya. *Immigration Act* 1958 ini terdiri dari pengklasifikasian visa yang merupakan bentuk dari implementasi Konvensi Jenewa 1951 artinya walaupun kedatangan pengungsi melalui cara yang ilegal, namun karena kepentingan kemanusiaan yang dibawa pengungsi maka negara berkewajiban untuk tidak menolak kedatangannya dan akan mendapatkan visa perlindungan dari Australia.²⁵ Visa yang disediakan Australia bernama Protection Visa sesuai dengan Pasal 36 *migration act* 1958.²⁶ Namun, peningkatan jumlah pengungsi yang masuk ke negara ini mengakibatkan pemerintah Australia sangat ketat dalam memberikan perlindungannya kepada pengungsi. Pengungsi yang memasuki wilayah Australia tanpa visa tersebut mendapat penahanan sementara dan ditempatkan di *Immigration Detention Centre* (Pusat Penahanan Imigrasi).

3.2 Pengaruh Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi Afganistan di Indonesia bagi Hubungan Diplomatik, Perspektif Konvensi Wina 1961

Hukum diplomatik pada dasarnya merupakan ketentuan atau prinsip hukum internasional yang mengatur tentang hubungan diplomatik berdasarkan kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan hukum internasional.²⁷ Untuk melaksanakan hubungan tersebut maka suatu negara membutuhkan penghubung antar negara dengan menempatkan perwakilan diplomatik dari negara pengirim (*sending state*) di negara penerima (*receiving state*) yang dimana berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim serta warga negaranya dalam wilayah dimana perwakilan diplomatik diakreditasikan. Tidak hanya berkewajiban memenuhi kepentingan negara pengirimnya, perwakilan diplomatik juga berkewajiban untuk memenuhi kepentingan dan melindungi hak dari warga negaranya yang ada di negara penerima.

Pasca konflik internal di Afganistan, dimana Taliban berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Afganistan. Hal tersebut berpengaruh pada hubungan diplomatik Indonesia dan Afganistan karena kudeta berdarah dimana sukse

²³ Admin Dev. Dirjen Imigrasi: *Hingga Agustus 2021 terdapat 13.343 pengungsi dan pencari suaka dari Luar Negeri di Indonesia*, 28 Oktober 2021. <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/28/dirjen-imigrasi>.

²⁴ Article 13 (1) *Australia Migration Act* 1958.

²⁵ Federal register of legislation, *Migration act* 1958, 29 Agustus 2018. <http://www.legislation.gov.au>.

²⁶ Parliamentary Council Canberra, *Migration act* 1958, 17 April 2019. <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/67436/94320/F-2013431478/AUS67436%202019%20V2.pdf>.

²⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, (, Jakarta: Tatanusa, 2013), hlm. 5.

pemerintahan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya (inkonstitusional) sehingga menimbulkan hambatan bagi pemerintah baru Afganistan yaitu terjadi penolakan pengakuan terhadap pemerintah baru oleh negara lain yang sebelumnya sudah melakukan hubungan internasional dengan pemerintah sebelumnya, salah satunya Indonesia. Untuk dilakukannya hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Afganistan yang baru (Taliban), maka Indonesia mengajukan pertimbangan tertentu yang harus dipenuhi seperti; menegakkan HAM dan menghormati atau mengakui hak-hak perempuan.²⁸

Keadaan kondusif konflik internal di Afganistan, membuat adanya para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia atas kelalaian negara lain terhadap prinsip kedaulatan dan prinsip *non-refoulement* atau dengan keadaan tertentu menjadikan Indonesia sebagai negara transit, karena melakukan kesewenangan terhadap prinsip kedaulatan negara dan mengusir para pencari suaka maupun pengungsi ke negara lain sehingga para pencari suaka atau pengungsi yang berada di negara lain atau bukan tempat asal digolongkan sebagai *stateless person* atau status orang yang hilang kewarganegaraan karena meninggalkan negara asal atau tempat asalnya sebagai tanda bahwa telah melepaskan status kewarganegaraannya sehingga dengan tidak adanya yurisdiksi negara yang dapat memberikan perlindungan hukum. Dengan demikian, hal tersebut dapat menimbulkan adanya diskriminasi, penganiayaan, maupun pembunuhan.²⁹

Status yang dianggap sebagai *stateless person* juga membuat perwakilan diplomatik Afganistan tidak mempunyai wewenang dalam melindungi para pencari suaka maupun pengungsi. Memang pemberian suaka menjadi salah satu hak wakil diplomatik namun hak tersebut masih menjadi persoalan karena antara menerima atau menolak memberikan suaka dilakukan di wilayah perwakilan asing secara *de facto*.

Konvensi Wina 1961 tidak memuat peraturan mengenai suaka walaupun Pasal 41 ayat (3) menyebutkan tentang "persetujuan khusus" yang dapat memberikan peluang terhadap pengakuan untuk memberikan suaka kepada pengungsi politik di dalam lingkungan perwakilan asing. Pasal 41 ayat (3) tersebut dibuat agar suaka diplomatik diberikan baik atas dasar instrumen yang ada maupun hukum kebiasaan dalam hukum internasional.

Merujuk pada *Article 3 Part (c)* Konvensi Wina 1961 dijelaskan mengenai fungsi misi diplomatik.³⁰ Dapat diartikan sebagai misi diplomatik dari perwakilan diplomatik untuk melakukan hubungan diplomatik dengan pemerintah negara penerima. Perwakilan diplomatik Afganistan dapat melakukan negosiasi dengan alasan kemanusiaan agar diterapkannya prinsip kebiasaan dalam hukum internasional dan prinsip *non-refoulement* dengan negara penerima yaitu Indonesia untuk menangani permasalahan pengungsi Afganistan. Karena sebagai negara penerima yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951, Indonesia tidak dapat menjamin perlindungan bagi para pencari suaka dan pengungsi Afganistan yang berada di Indonesia. Namun untuk menjaga hubungan yang baik antar

²⁸ The Habibie Center, *Dampak Taliban Menguasai Afganistan dan Strategi Diplomati Indonesia*, 07 Oktober 2021, http://www.habibiecenter.or.id/contain-news-Dampak-Taliban-Menguasai-Afghanistan-dan-Strategi-Diplomatik-Indonesia_179.

²⁹ Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi Pasal 1, "*Chapter V – Refugees and Stateless Person*", United Nations Treaty Series.

³⁰ Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik Pasal 3 ayat (c).

negara, menaati prinsip dan kebiasaan dalam hukum internasional maka Indonesia melakukan upaya dengan membuat peraturan-peraturan yang dapat menunjang keselamatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu dari pencari suaka maupun pengungsi Afganistan yang berada di Indonesia. Selain itu perwakilan diplomatik Afganistan juga dapat berkoordinasi dengan UNHCR untuk mendata pengungsi dari Afganistan yang dapat dilakukan dengan prinsip itikad baik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada Konflik internal yang bersifat internasional di Afganistan, peneliti berpendapat bahwa para pelaku kejahatan yang atas tindakannya melaksanakan kudeta berdarah, merusak fasilitas ataupun infrastruktur dan melanggar HAM di Afganistan agar diwajibkan melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip-prinsip maupun kebiasaan-kebiasaan hukum internasional dengan ganti rugi, menjamin perlindungan dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM.

Daftar Referensi

- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- Martin Dixon, *Textbook on International Law*, Blackstone Press Limited, Four Edition, 2000.
- F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Atmajaya Yogyakarta, 1998
- Onwar. "Afganistan Marxist Coup 1978". Diarsipkan dari versi asli, 08 November 2011.
- Dzulfaroh Naufal Ahmad, *Taliban Kuasai Afganistan*, 15 Agustus 2021, http://indeks.kompas.com/profile/1878/Ahmad.Naufal.Dzulfaroh?_ga=2.43499301.1858710524.1663410452-880616605.1663410433.
- Edith Browns Weiss, "Invoking State Responsibility in the Twenty-First Centuries", dalam *American Journal of International Law*, Vol. 96, 2022.
- UNHCR, *Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf>.
- Pasal 42 ayat 1 Konvensi 1951 menyatakan: "at the time of signature, ratification or accession, any State may make reservation to article of the Convention othe than to Articles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36-46 inclusive" lihat juga Atle Ghral Madsen, 1997, *Commentary on The Refugee Convention 1951*, Division of International Protection of the United Nations High Commissioner for Refugee, Geneva, 1997.
- M Nur Huda, *Tentara Belarus Usir Pengungsi Afganistan Ke Polandia*, 24 Agustus 2021. <http://jateng.tribunnews.com>.
- Hathaway C. James and Foster Michelle, *The Law of Refugee Status*, United Kingdom: Cambridge University Press, 2014.
- Lucia Ch. O. Tahamata, Suaka Diplomatik dalam Kajian Hukum Internasional, *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 2, April-Juni 2011.
- Indonesia Civil Society Network for Refugee Rights Protection (SUAKA). Masalah Perlindungan, 31 Januari 2014. <https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/>.

- Admin Dev, Dirjen Imigrasi: *Hingga Agustus 2021 terdapat 13.343 pengungsi dan pencari suaka dari Luar Negeri di Indonesia*, 28 Oktober 2021. <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/28/dirjen-imigrasi>.
- Federal register of legislation, Migration act 1958*, 29 Agustus 2018. <http://www.legislation.gov.au>.
- Parliamentary Council Canberra, Migration act 1958*, 17 April 2019. <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/67436/94320/F-2013431478/AUS67436%202019%20V2.pdf>.
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, (Jakarta: Tatanusa, 2013), hlm. 5.
- The Habibie Center, *Dampak Taliban Menguasai Afganistan dan Strategi Diplomatik Indonesia*, 07 Oktober 2021, http://www.habibiecenter.or.id/contain-news-Dampak-Taliban-Menguasai-Afghanistan-dan-Strategi-Diplomatik-Indonesia_179.
- Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi Pasal 1, "*Chapter V – Refugees and Stateless Person*", United Nations Treaty Series.